



DRAF PENYAMPAIAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, perlu investasi jangka panjang melalui pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara efektif dan efisien pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, perlu menunjang permodalan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dengan memberikan penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH ANEKA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. Penyertaan Modal adalah penambahan modal dari Pemerintah Daerah kepada Perumda Aneka Usaha.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Perumda Aneka Usaha adalah sebagai berikut:

- a. sebagai modal awal pendirian Perumda Aneka Usaha;
- b. mendukung upaya pengembangan Perumda Aneka Usaha;
- c. meningkatkan daya saing Perumda Aneka Usaha guna mengantisipasi perkembangan ekonomi regional, nasional maupun global; dan
- d. meningkatkan kemampuan Perumda Aneka Usaha dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, pemerataan pembangunan Daerah dan menambah pendapatan asli Daerah.



BAB III
JUMLAH, WAKTU, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Jumlah dan Waktu

Pasal 3

Perumda Aneka Usaha diberikan Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah); dan
- b. pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Tahun 2017 merupakan modal awal Perumda Aneka Usaha yang diberikan setelah Perumda Aneka Usaha memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki organ dan kepengurusan yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi;
 - b. memiliki izin usaha; dan
 - c. memiliki Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan perusahaan yang telah disahkan oleh Bupati.
- (2) Penyertaan Modal Tahun 2018 diberikan setelah Laporan Tahunan Direksi Perumda Aneka Usaha yang telah diaudit oleh auditor independen diterima oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara
Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal pada Perumda Aneka Usaha dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Tata cara Penyertaan Modal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUMBER DANA

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Perumda Aneka Usaha bersumber dari APBD.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ADI PANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR



PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah sekaligus untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dapat berkembang dan mampu bersaing dalam perkembangan ekonomi nasional maupun global perlu diberikan modal. Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai pemilik perlu menyertakan modalnya kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha. Dalam pelaksanaannya, Penyertaan Modal tersebut harus berdasarkan kepada kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR